

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129 Situs Web : http://sumsel.kemenag.go.id , – e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id Telepon : 351668 – 378607 – 322291, Fax : (0711) 378607

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor: Kpts/Kw.06.4/5/PP.03.2/2.1.2015

T E N T A N G PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DARUL HUDA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah,dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan:
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kandepag Kab/Kota;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam:
 - Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:
 - Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Di.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
 - 10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

: Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Ka Kan.Kemenag Kab. OKU Selatan No : Kd.06.14/2/PP.00/061/2015 tanggal 24 Februari 2015.

Hasil Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pendirian Madrasah Nomor Kd.06.14/2/PP.00/249/2015 tanggal 23 Februari 2015.

MEMUTUSKAN

Trend in the

dalam kotom

donger Name

delam koje o Jegor do jed

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrash Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaima mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

than bikbam bent

in my differentializer

Ditetapkan Di : Palembang Pada Tanggal : 21 April 2015

Drs. 14 Hambali, M.Si NIP 35609041981031001

right in the same of the same

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Kpts/Kw.06/4/5/PP.03.2/.2/12/2015.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Aliyah Darul Huda Desa Sidomulyo Srimenanti Kecamatan Buay Pemaca Kab. OKU Selatan	131216090006	B/KW.06.4/5/MA/707/ 2015
	e de gant de la companie de la compa	en de	
		e en La Carta de la Sala La Carta	
	d	vi	

Ditetapkan Di : Palembang Pada Tanggal: 21 April 2015

mbali, M.Si 5609041981031001



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

MADRASAH ALIYAH

NOMOR: B/KW.06.4/5/MA/707/2015

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Kpts / Kw.06.4 / 5 / PP.03.2 / 2.1.2 / 2015 tanggal 22 April 2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MA Darul Huda

Alamat

: Desa Sidomulyo Srimenanti

Kecamatan

: Buay Pemaca

Kabupaten/Kota

: OKU Selatan

Provinsi

: Sumatera Selatan

Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Ponpes Darul Huda

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

3 1 2 6 0 0 6

Palembang, 22 April 2015

(ANTOR WILAYA) Hambali, M.Si 5609041981031001